



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 132 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan :

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp.3.250.531.000.000,00 (tiga trilyun dua ratus lima puluh milyar lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) ;
- b. Dana Perimbangan Rp.2.673.596.252.308,00 (dua trilyun enam ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah) ;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 298.576.375.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; dan

Jumlah Pendapatan Daerah : Rp. 6.222.703.627.308,00 (enam trilyun dua ratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah).

2. Belanja :

- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai Rp. 1.830.777.811.604,00 (satu trilyun delapan ratus tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus empat rupiah) ;
- 2) Belanja Bunga Rp. ,00 ;
- 3) Belanja Subsidi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;

- 4) Belanja Hibah Rp. 1.073.267.400.000,00
(satu trilyun tujuh puluh tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 5) Belanja Bantuan Sosial Rp.12.640.400.000,00 (dua belas milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 6) Belanja Bagi Hasil Rp. 1.091.363.070.602,50
(satu trilyun sembilan puluh satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu enam ratus dua rupiah lima puluh sen) ;
- 7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.813.999.693.587,00 (delapan ratus tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) ; dan
- 8) Belanja Tidak Terduga Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- Rp. 4.842.048.375.793,50
(empat trilyun delapan ratus empat puluh dua milyar empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh sen).

b. Belanja Langsung :

- 1) Belanja Pegawai Rp. 19.382.321.568,85 (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen);
- 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.086.822.900.226,15 (satu trilyun delapan puluh enam milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu dua ratus dua puluh enam rupiah dua belas sen, dan
- 3) Belanja Modal Rp. 706.058.699.119,00 (tujuh ratus enam milyar lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah).
- Rp. 1.812.263.920.914,00 (satu trilyun delapan ratus dua belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- Jumlah Belanja Rp. 6.654.312.296.707,50
(enam trilyun enam ratus lima puluh empat milyar tiga ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah lima puluh sen).

Surplus/(Defisit) Rp.(431.608.669.399,50)
(empat ratus tiga puluh satu milyar enam ratus delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen).

3. Pembiayaan :

- a. Penerimaan Rp. 505.067.014.951,67 (lima ratus lima milyar enam puluh tujuh juta empat belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen) ; dan
- b. Pengeluaran Rp. 0,00.
- Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 505.067.014.951,67
(lima ratus lima milyar enam puluh tujuh juta empat belas ribu sembilan

ratus lima puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen).
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 73.458.345.552,17
(tujuh puluh tiga milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah tujuh belas sen).

Pasal 2

- (1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lampiran III dan IV Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 132.